



P U T U S A N

NOMOR : 108/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. BUDI Fianto BUNA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Karang

Bolong IV / 17 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. MUCHTAR LUTHFI, SH, MH dan SETIA DHARMA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “MM dan Rekan”, berkantor di ITC Cempaka Mas Tower Lt. 9 Nomor : 1B, Jalan Letjend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2012 dibawah Register Nomor : 906 / Penk / 2012 / PN. Mdn, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

L A W A N :

1. **KANTOR PERTANAHAN (BPN) KOTA MEDAN**, beralamat di Jalan AH

Nasution / Karya Jasa Nomor : 135 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI PUSPITA DEWI, SH, & REKAN beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan Jln. Jend. Besar Abdul Haris Nasution Medan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I / TERBANDING-I** ;

2. **HADI PANGARIA / HADI PANGARIA TJOA**, pekerjaan Wiraswasta,

dahulu beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor : 150 DD / 12 Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara RI, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **TERGUGAT-II / TERBANDING-II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PEIN ROZALIE LIE**, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor : 150 CC Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara RI, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **TERGUGAT-III / TERBANDING-III :**
4. **FADAUS HUSIN alias Drs. ELWIN OSMAN**, pekerjaan Partikelir, dahulu beralamat di Jalan Asia Nomor : 142 Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara RI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV/TERBANDING-IV ;**
5. **M. RIVAL MS**, beralamat di Komplek PDK Nomor : 35 Lingk. 18 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan,
6. **KHAIFUDDIN ASWAR, IR**, beralamat di Jalan KLY Sudarso Nomor : 50 Km. 13 Lingk. IV, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini Tergugat-V dan VI diwakili oleh kuasanya HASRUL BENNY HARAHAL & REKAN, Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN beralamat di Jln. Sei Galang No. 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-V dan VI/TERBANDING V dan VI ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah mempelajari dan mengutip isi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Nopember 2012 No.277/Pdt.G/ 2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I ;
2. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat V dan VI ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.818.500,- (*satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*) ;

Bahwa isi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2012, dan untuk Tergugat-I pada tanggal 13 Nopember 2012, sedangkan untuk Tergugat-II, III dan IV melalui Mass Media / Koran terbitan Medan ;

Bahwa atas amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Nopember 2012, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu untuk Tergugat -V dan VI pada tanggal 19 Nopember 2012, dan untuk Tergugat-I pada tanggal 27 Nopember 2012, sedangkan untuk Tergugat-II, III dan IV Relas pemberitahuan banding disampaikan melalui Mass Media/Koran terbitan Medan ;

Bahwa berkenaan dengan pernyataan banding tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Desember 2012, dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan yaitu untuk Tergugat-I pada tanggal 12 Desember 2012, dan untuk Tergugat-V dan VI pada tanggal 13 Desember 2012, sedangkan untuk Tergugat-II, III dan IV melalui Mass Media/Koran terbitan Medan ;

Bahwa dengan adanya Memori Banding dari Penggugat tersebut, Tergugat-V dan IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2012, dan salinannya telah diserahkan kepada pihak Penggugat/ Pembanding pada tanggal 11 Februari 2013, dan untuk Tergugat-I pada tanggal 23 Januari 2013, sedangkan untuk Tergugat-II, III dan IV melalui Mass Media/Koran terbitan Medan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas No. 277/Pdt.G/2012/PN-Mdn, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No. 277/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yaitu untuk Tergugat-I pada tanggal 27 Nopember 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 04 Desember 2012, dan untuk Tergugat-V dan VI pada tanggal 17 Desember 2012 sedangkan untuk Tergugat-II, III dan IV melalui Mass Media/Koran Terbutan Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Nopember 2012 No.277/Pdt.G/2012/ PN-Mdn, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Peggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan Tergugat-V dan VI, setelah dibaca, dipelajari dan dicermati, Majelis Hakim Tingkat banding tidak melihat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding ini, bahkan merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Nopember No. 277/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang dimohonkan banding, setelah dicermati dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat banding menilai telah tepat dan benar dan dapat disetujui baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat/Pemanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1917 KUH.Perdata dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Nopember 2012 No. 277/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu frupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh Kami : **RIDWAN. S. DAMANIK SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DR. MANAHAN MP. SITOMPUL, SH.M.Hum** dan **RUSTAM IDRIS, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 04 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan dampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **MUSALLIM SIREGAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa di hadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR.MANAHAN MP.SITOMPUL, SH.M.Hum.

RIDWAN. S. DAMANIK, SH.-

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.-

Panitera Pengganti

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Ongkos-ongkos :

- | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- | |
| 2. R e d a k s i | | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 139.000.- | |
| J u m l a h = | Rp. 150.000.- | |

Untuk salinan sesuai aslinya,
P a n i t e r a ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. S.P., SH. M.Hum.
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.

Untuk salinan sesuai aslinya
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP. 1961 0901 198303 1004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

TJATUR WAHJOE B. S.P., SH. M.Hum.
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)